PERTANGGUNGJAWABAN SAKSI TERHADAP KEBENARAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS

NI MADE DITA CAHYANI
Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email : ditacahyani958@gmail.com

ABSTRACT

An authentic deed is a legal instrument with perfect evidentiary value executed by or before a notary. The presence of instrumental witnesses is a formal requirement in the execution of an authentic deed. However, the limits of witness liability for the authenticity of a deed are not clearly regulated under the Law on Notarial Office. This study aims to analyze the urgency and form of witness liability regarding authentic deeds. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that instrumental witnesses are only responsible for the formal aspects of deed execution and are not responsible for the material truth of its contents. Nevertheless, witnesses may be held liable if they intentionally provide false statements or participate in unlawful acts. Therefore, clearer regulations are needed to ensure legal certainty for instrumental witnesses.

Keyword : *Instrumental Witness, Authentic Deed, Notary, Legal Liability.*

ABSTRAK

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dibuat oleh atau di hadapan notaris. Kehadiran saksi instrumenter merupakan syarat formal dalam pembuatan akta autentik. Namun, batas pertanggungjawaban saksi terhadap kebenaran akta autentik belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban saksi terhadap kebenaran akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi instrumenter hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal pembuatan akta dan tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil isi akta. Namun, saksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum bagi saksi instrumenter.

Kata Kunci : Saksi Instrumenter, Akta Autentik, Notaris, Pertanggungjawaban Hukum